

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
KERJASAMA BISNIS DI RUMAH MAKAN PADANG DI JEPARA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU (S1)  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH:**

**CHAIRUL BADRI**

**NIM: 12380040**

**PEMBIMBING**

**MANSUR, S.Ag, M.Ag**

**NIP.19750630 200604 1 001**

**JURUSAN MUAMALAT FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2016**

## ABSTRAK

Rumah Makan padang adalah suatu usaha yang bergerak dalam budaya dan wisata, yaitu kuliner. Banyak di antara Rumah Makan Padang di Indonesia yang menggunakan suatu akad dalam menjalankan usahanya (bagi hasil), akad bagi hasil tersebut juga dapat kita temui di rumah makan padang sati di Jepara. Gaji atau besaran upah yang diterima dalam suatu pekerjaan sering menjadi kendala seseorang menerima pekerjaan tersebut, oleh karena itu rumah makan padang sati di Jepara menggunakan sistem bagi hasil dalam menjalankan praktik usahanya guna tercapainya kesejahteraan bagi para pelakunya.

Penerapan sistem bagi hasil pada rumah makan padang di Jepara ini sudah dilakukan dalam rentan waktu yang lama hingga sekarang. Kebiasaan ini didasarkan pada hubungan kekeluargaan, saling percaya dan berusaha untuk saling menghargai. Meskipun demikian, dari perjanjian secara lisan yang telah dilakukan masih timbul perselisihan antara pemilik modal dengan pengurus, hal ini tercermin sering terjadi pergantian pengurus sebelum batas waktu perjanjian tercapai yang menandakan adanya ketidak jujuran dan kecurangan yang mengakibatkan pemberhentian tersebut. Oleh karena itu penelitian ini mencoba untuk mengungkap bagaimana kerjasama tersebut berlangsung yang ditinjau dari sosiologi hukum Islam, studi ini menanyakan bagaimana penerapan praktik kerjasama dan bagi hasil dan bagaimana praktik perjanjian tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, sementara sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik* yang berlokasi di kota Jepara. dalam praktiknya, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sosiologi dan pencarian data langsung ke lapangan yang dihimpun dengan metode observasi dan interview. Masalah dalam penelitian ini kemudian dianalisis menggunakan kerangka sosiologi hukum Islam, yaitu menggunakan akad *syirkah mudarabah*, akad dan *'urf*.

Setelah dilakukan penelitian terhadap perjanjian kerjasama pada rumah makan padang di Jepara, ialah menggunakan akad secara lisan tanpa menetapkan sanksi ketika terjadi wanprestasi, model akad ini didasari hubungan kekeluargaan antara pemilik modal dan pengurus serta telah menjadi kebiasaan dalam cara perjanjian tersebut. Praktik sistem bagi hasil pada rumah makan padang di Jepara berjalan dengan baik dengan mencapai tujuan dari hukum Islam, yaitu kemaslahatan dan manfaat bagi masyarakat tersebut. Pola bagi hasil pemodal dan pengurus modal dengan ketentuan keuntungan dibagi dua, yang mana keuntungan pemodal dari modal yang ditanamkan, sedangkan pengelola dari tenaga dalam bekerja dan pola bagi hasil saling rela antara pihak telah memenuhi rukun dan syarat *syirkah*, dalam hal ini *syirkah mudarabah*. Alasan penggunaan sistem bagi hasil pada rumah makan padang sati di Jepara ini karena sistem bagi hasil yang adil dalam membagi keuntungan antara pemilik modal dengan karyawan. Oleh karena itu, sistem ini mampu memberikan imbalan sesuai dengan kontribusi masing-masing, sehingga karyawan merasa dihargai, termotivasi dan semangat dalam bekerja.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chairul Badri

NIM : 12380040

Jurusan : Muamalat (MU)

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil penelitian penulis sendiri bukan plagiasi karya orang lain kecuali padabagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila tidak benar saya bersedia mempertanggungjawabkan.

Yogyakarta, 8 Juni 2016

Yang menyatakan



Chairul Badri

NIM: 12380040



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan  
Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikumwr.wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara:

Nama : Chairul Badri

NIM : 12380040

Judul :

***Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Bisnis Di  
Rumah Makan Padang Di Jepara***

Selaku pembimbing saya berpendapat bahwa skripsi tersebut diatas sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikumwr.Wb*

Yogyakarta, 8 juni 2016  
03 Ramadhan 1437 H  
Pembimbing

Mansur, S.A., M.Ag.  
NIP. 19750630 200604 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : Un.02/DS/PP.00.9/226/2016

Tugas Akhir dengan judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Kerjasama Bisnis di Rumah Makan Padang di Jepara

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : CHAIRUL BADRI  
Nomor Induk Mahasiswa : 12380040  
Telah diujikan pada : Jumat, 17 Juni 2016  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**

Ketua Sidang

Mansur, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19750630 200604 1 001

Penguji I

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
NIP. 19720903 199803 1 001

Yogyakarta, 17 Juni 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmudah Hana'i, M.Ag.  
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

والعصر



**PERSEMBAHAN**

*Skripsi Ini Saya Persembahkan*  
*Untuk Fakultas Syariah dan Hukum*  
*Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*  
*Yogyakarta*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikut sampai di hari kiamat nanti.

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Bisnis Di Rumah Makan Padang Di Jepara”, dan penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu/Sdr:


1. Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Syafiq M.Hanafi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf-stafnya, yang telah memberikan berbagai pengalaman selama saya menjadi mahasiswa.
2. Abdul Mughits, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Muamalat dan Saifuddin, M.A selaku Sekretaris Jurusan Muamalat
3. Yasin Baidi, M.Ag, selaku Penasehat Akademik yang sejak awal kuliah telah banyak memberikan bimbingan serta motivasi hingga saat ini.



4. Mansur, S.Ag, M.Ag selaku Pembimbing Skripsi yang telah mencurahkan segenap daya, yang dengan sabar membimbing saya dan telah meluangkan banyak waktu dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah banyak memberikan pengetahuan, pengalaman berharga selama ini.
6. Segenap jajaran pemilik dan pengurus Rumah Makan Padang Sati Di Jepara yang telah menerima dan memfasilitasi penelitian skripsi ini.
7. Faisal (ayah), Yennefra (ibu), beserta saudaraku kak Rahmawati. F, Muhammad Fadli, kak Efni Yenti dan Muhammad Mufti telah banyak memberikan motivasi dan senantiasa mendoakan kebaikan. Terimakasih atas semua kasih sayang yang telah diberikan.
8. Sahabat seperjuangan jurusan Muamalat yang telah banyak memberi support dan motivasi selama penyusunan skripsi ini.

Semoga sumbangsih yang telah mereka berikan selama ini dalam hal apapun, diterima sebagai amal baik oleh Allah SWT, amin.

Yogyakarta, 08 Juni 2016  
03 Ramadhan 1437 H  
Penulis,



Chairul Badri  
NIM: 12380040

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
RI No. 158/1987 dan No. 05436/U/1987.  
Tertanggal 22 Januari 1988

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	Be
ت	tā	T	Te
ث	sā	Ś	es (dengan titik diatas)
ج	jīm	J	Je
ح	hā'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	ka dan ha
د	dāl	D	De
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sīn	S	Es
ش	syīn	Sy	Es dan ye
ص	ṣād	Ş	es (dengan titik di

			bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	-
ف	fā'	F	-
ق	qāf	Q	-
ك	kāf	K	-
ل	lām	L	-
م	mīm	M	-
ن	nūn	N	-
و	wāwu	W	-
ه	ḥā	H	-
ء	hamzah	,	Apostrof
ي	yā'	Y	-

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّةَ *Ahmadiyyah*

## C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila di matikan ditulis, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya.

2. Biladi hidupkan ditulis t, contoh:

جَمَاعَةٌ *Jam 'ah*

## D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhommah ditulis u.

## E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung ( ¯ ) di atasnya.

## F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan yā mati di tulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ *Bainakum*

2. Fathah dan wāwu mati ditulis au, contoh:

قَوْلٌ *Qaul*

## G. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof (‘)

أَنْتُمْ *A'antum*

مُؤَنِّتٌ *Mu'anna*

## H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila di ikuti huruf Qamariyah, contoh

الْقُرْآنُ *ditulis Al-Qur' n*

الْقِيَاسُ *ditulis Al-Qiy s*

2. Bila di ikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah

yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاءُ *As-sam '*

الشمس *As-syams*

### I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar di sesuaikan dengan EYD.

### J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ      ditulis *Zāwi al-furud*}

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

contoh:

أَهْلُ السُّنَّةِ      ditulis *Ahl as-Sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَامِ      ditulis *Syaikh al-Isl m* atau *Syaikhul- Isl m*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka teoretik.....	9
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II      TINJAUAN UMUM SOSIOLOGI HUKUM ISLAM</b>	
<b>TERHADAP TEORI MUAMALAT</b>	

A. Sosiologi Hukum Islam.....	17
1. Defenisi Sosiologi Hukum Islam.....	20
2. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam.....	22
3. ‘ <i>Urf</i> .....	25
B. Perjanjian atau Akad.....	27
1. Pengertian Akad.....	28
2. Rukun dan Syarat Akad .....	30
3. Asas-asas Akad .....	32
C. Konsep Bagi Hasil ( <i>Syirkah Mudarabah</i> )	
1. Pengertian <i>Syirkah Mudarabah</i> .....	35
2. Syarat-syarat Rukun Mudarabah.....	37
3. Hukum-hukum Mudarabah.....	42
4. Kedudukan Mudarabah dan Biaya .	
Pengelolaan Mudarabah.....	45
5. Tindakan Setelah Matinya Pemilik Modal	
dan Batalnya Mudarabah.....	47

**BAB III      GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN  
PRAKTEK KERJASAMA DALAM BISNIS DI RUMAH  
MAKAN PADANG DI JEPARA**

A. Gambaran Umum Lokasi penelitian.....	49
B. Profil Praktik Kerjasama Bisnis di Rumah	

	Makan Padang di Jepara.....	50
C.	Alasan Menggunakan Sistem Bagi hasil di Rumah Makan Padang.....	56
D.	Hak Dan Kewajiban.....	59
E.	Sistem Bagi Hasil di Rumah Makan Padang di Jepara.....	62
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PRAKTIK KERJASAMA BISNIS DI RUMAH MAKAN PADANG DI JEPARA</b>	
A.	Analisis Terhadap Perjanjian Kerjasama Rumah Makan Padang di Jepara.....	68
B.	Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Kerjasama.....	72
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan.....	80
B.	Saran.....	83
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
	1. Terjemahan	
	2. Pedoman Wawancara	



3. Surat Ijin Penelitian

4. Curriculum Vitae



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hubungan kerjasama dalam suatu pekerjaan, termasuk dalam lingkup bermuamalah. Ruang lingkup muamalah yang bersifat adabiyah ialah ijab dan kabul, saling meridhai, kejujuran pedagang, penipuan pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia manusia yang ada kaitanya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.<sup>1</sup> Banyak diantara manusia memiliki modal tetapi tidak memiliki waktu dan tenaga untuk melakukan suatu pekerjaan, sebaliknya juga banyak diantara manusia yang memiliki banyak waktu, keahlian dan tenaga tetapi tidak memiliki modal secara materi.

Hubungan kerjasama ini juga dapat kita lihat di kota Jepara, kota yang terkenal dengan ukirnya, Jepara termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah. Di kota ini terdapat berbagai macam kuliner seperti halnya dikota lainnya. Disini penulis akan melakukan penelitian disalah satu kuliner yang ada di Jepara. “Rumah Makan Padang Sati”, dari prapenelitian yang telah penulis lakukan dan kumpulkan, rumah makan padang sati di Jepara ini menggunakan sistem bagi hasil dengan karyawanya, modal dari kerjasama ini berbentuk barang dan bahan pokok, bahan pokok disini

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali, 2005), hlm. 5.

dijadikan sebagai modal awal yang diberikan kepada pengelola yang dipercayai oleh pemilik modal.

Modal awal yang berupa bahan pokok tersebut harus dikembalikan oleh pengelola ketika batas waktu perjanjian atau sebelum melakukan penghitungan bagian keuntungan. Batas dari perjanjian kerjasama ini adalah seratus hari kerja, setiap seratus hari dilakukan penghitungan keuntungan bagian masing-masing pihak yang terlibat sesuai dengan kesepakatan diawal. Praktik kerjasama di rumah makan padang ini melibatkan, pemilik modal sekaligus pemilik warung, pengurus warung dan tukang masak.

Keterkaitan antara tiga unsur yang ada didalam praktik kerjasama bisnis di rumah makan padang ini melibatkan pemilik modal yang menyediakan modal berbentuk bahan pokok dan segala peralatan guna menunjang usaha rumah makan, yang kemudian menyerahkannya kepada pengurus warung guna menjalankan tujuan dari rumah makan tersebut. Selanjutnya ialah tukang masak, “Tukang masak tidak masuk dalam sistem bagi hasil”, sebagaimana antara pemilik modal dengan pengurus dan karyawan lainnya.

Baik di daerah asalnya di Minang Sumatera Barat maupun di perantauan (di daerah lain), bagi hasil yang dilakukan tidak menggunakan prosentase tetapi menggunakan istilah mato atau mata yang dapat diartikan sebagai poin. Sesuai dengan mato setiap karyawan.

Dalam praktik kerjasama bagi hasil di rumah makan padang sati di Jepara, sering terjadi pergantian pengelola, pertukaran pengelola tidak mempengaruhi berjalanya sistem bagi hasil dan kerjasama di rumah makan padang sati, meskipun pertukaran terjadi sebelum mencapai waktu perjanjian kerjasama.

Sebagai seorang akademisi, sistem bagi hasil dan praktik kerjasama dalam rumah makan padang sati di Jepara ini menggugah peneliti untuk menelitinya secara langsung, peneliti sangat tertarik melakukan penelitian guna mengetahui seperti apakah sistem bagi hasilnya, termasuk akad apakah dia dalam hukum Islam. Dalam berjalanya praktik kerjasama dan sistem bagi hasil yang sudah puluhan tahun ini apakah sudah sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam dan bagaimana sosiologi hukum Islam memandang praktik kerjasama di rumah makan padang sati di Jepara ini.

Praktik kerjasama rumah makan padang ini menggunakan tiga cabang rumah makan, yang keseluruhannya berada di Jepara, ketiga rumah makan ini memiliki seorang pengurus pusat yang menjadi wakil dari pemilik modal dalam menjalankan usahanya. Penulis memilih penelitian praktik kerjasama bisnis di rumah makan padang di Jepara ini karena menurut peneliti praktik kerjasama yang terjadi dalam bisnis rumah makan ini cukup unik seperti yang telah penyusun paparkan diatas, tidak menggunakan sistem pengupahan dalam rumah makan lazimnya, tidak menggunakan persentase sebagai patokan bagian keuntungan dan adanya intervensi dari pemilik modal terhadap pengurus dalam masalah penentuan tukang masak.

Bagi hasil dalam hukum Islam lebih dikenal dengan *syirkah*, menurut bahasa *syirkah* adalah bercampurnya suatu harta dengan harta lainya sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi. Jumhur ulama kemudian menggunakan istilah ini untuk transaksi khusus, meskipun tidak terjadi percampuran kedua harta tersebut, karena mencampurkannya adalah transaksinya.<sup>2</sup> Diantara beberapa pembagian jenis *syirkah*, terdapat jenis *syirkah* mudarabah. Mudarabah adalah akad yang didalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) kepada pengelola (*'amil*) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati sebelumnya.<sup>3</sup>

Mudarabah ada dua jenis, *mutlaqah* dan *muqayyadah*. *Mutlaqah* adalah seseorang memberikan modal kepada orang lain tanpa syarat tertentu. Sedangkan mudharabah *muqayyadah* adalah akad mudarabah yang pemilik modal menentukan salah satu hal yang tidak ditentukan dalam *mutlaqah*. Seperti waktu tertentu, barang dan tempat tertentu.<sup>4</sup>

Hal-hal yang harus ada dalam mudarabah yaitu:

---

<sup>2</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, terj, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 441.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 476.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 480.

1. Adanya dua orang atau lebih yang telah cakap hukum, dalam hal ini pemilik modal, pengurus dan karyawan. Yang diantara mereka memiliki modal dan keahlian.
2. Adanya modal, dalam hal ini modal bahan pokok dan peralatan dari pemilik usaha.
3. Adanya pekerjaan, dalam hal ini pekerjaan pengurus sebagai wakil pemilik modal dan karyawan sesuai perjanjian diawal.
4. Ijab dan kabul, pemilik modal memberikan modal serta menyampaikan ijab secara lisan kepada pengurus, dan diterima oleh pengurus serta menjadi tanda qabul darinya.

Tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya perubahan masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam. Sejalan dengan sosiologi hukum sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat serta telah menjadi kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan yang dikenal dengan *al-'urf* dan dapat dijadikan dalil dalam penetapan hukum Islam. Kaidah hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*, terj, Faiz Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 291.

## **B. Pokok Masalah**

Berangkat dari latar belakang yang telah penyusus uraikan diatas, untuk memperjelas arah penelitian maka dapat diuraikan pokok masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana akad perjanjian kerjasama didalam bisnis rumah makan padang di Jepara?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap sistem bagi hasil dalam praktik kerjasama di rumah makan padang di Jepara?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Tujuan dari penyusuna skripsi ini adalah untuk mendiskripsikan bagaimana praktek bagi hasil di dalam praktik kerjasama bisnis di rumah makan padang di jepara dan menjelaskan bagaimana hubunganya dengan hukum islam.
- b. Untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil yang sesuai dengan sudat pandang hukum islam.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan ilmiah yaitu sebagai sumbangan ilmu pengetahuan terutama bagi pengembangan ilmu pengetahuan muamalat secara umum dan ilmu keislaman secara khusus terutama mengenai persoalan bagi hasil. Sebagai informasi akademis dalam usaha mengembangkan kajian tentang ilmu bagaimana praktek bagi hasil di rumah makan padang.

- b. Kegunaan praktis yaitu sebagai penambah wawasan bagi kalangan bisnis rumah makan, terutama bagi para pengkaji hukum islam.

#### **D. Telaah Pustaka**

Pembagian hasil dalam perjanjian bagi hasil, dalam islam tidak ditemukan penjelasan yang detail mengenai pembagian hasil perjanjian, pada fiqih muamalah terdapat konsep syirkah yang menjelaskan mengenai cara pembagian hasil kerjasama di dalam manajemen rumah makan padang.

Persoalan mengenai bagi hasil telah banyak diteliti sebelumnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Abdul Mubarak<sup>6</sup> dengan judul “Pelaksanaan Kewirausahaan Sistem Bagi Hasil dan Dampaknya pada Pendapatan Karyawan Rumah Makan Padang Antika Jaya di Surabaya”. Penelitian ini menganalisis dan membahas kewirausahaan yang menggunakan sistem bagi hasil dan dampaknya pada peningkatan pendapatan karyawan pada Rumah Makan Padang Antika Jaya di Surabaya.

Dalam artikel Fauzi Solihin<sup>7</sup> “Profit Sharing” dalam Pengelolaan Rumah Makan “Padang”. Artikel ini membahas bagi hasil dalam mengelola rumah makan,

---

<sup>6</sup> Abdul Mubarak, “Pelaksanaan Kewirausahaan Sistem Bagi Hasil dan Dampaknya pada Pendapatan Karyawan Rumah Makan Padang Antika Jaya di Surabaya”, Skripsi Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya 2012.

<sup>7</sup> Fauzi Solihin, “Profit Sharing” dalam Pengelolaan Rumah Makan “Padang”, “*Journal THE WinnERS*”, Vol. 5 NO. 1, (Maret 2004).



dalam hal ini rumah makan yang menjadi fokus adalah Rumah Makan “Padang”. usaha bagi hasil profit sharing.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Resvi Yolanda<sup>8</sup> dengan judul “Bagi Hasil Penangkapan Nelayan di Desa Tiku Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam Sumatera Barat (Studi Komparasi antara Hukum Adat dan Hukum Islam)” yang bahasanya mengenai sistem bagi hasil penangkapan nelayan yang diatur oleh niniak mamak di Desa Tiku, selain itu didalamnya juga dibahas mengenai pandangan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil yang dilakukan nelayan di Desa Tiku.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Deni Jazuli<sup>9</sup> dengan judul “Pembagian Hasil Nelayan di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur Ditinjau dari Hukum Islam”. Yang bahasanya mengenai cara bagi hasil nelayan di desa Weru.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Reno Rahman<sup>10</sup> dengan judul “Bagi Hasil Penangkapan Ikan Pukat Cincin Antara Nelayan dan Pemilik Kapal Menurut

---

<sup>8</sup> Resvi Yolanda, “Bagi Hasil Penangkapan Nelayan di Desa Tiku Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam Sumatera Barat (Studi Komparasi Antara Hukum Adat dan Hukum Islam), Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013.

<sup>9</sup> Deni Jazuli, “Pembagian Hasil Nelayan di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur Ditinjau Dari Hukum Islam”, Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

<sup>10</sup> Reno Rahman, “Bagi Hasil Penangkapan Ikan Pukat Cincin Antara Nelayan dan Pemilik Kapal Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Nelayan Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan kampung Melayu Pulau Baai Kota Bengkulu)” Skripsi Diterbitkan, Jurusan Mu’amalah Fakultas Syari’ah Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Nelayan Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan kampung Melayu Pulau Balai Kota Bengkulu)”. Bahasan dalam penelitian ini adalah mengenai mekanisme bagi hasil penangkapan ikan pukat cincin antara nelayan dan pemilik kapal di kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Melayu Pulau Balai kota Bengkulu. Selain itu dibahas mengenai pandangan hukum Islam terhadap mekanisme bagi hasil.

Penelitian Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Bisnis di Rumah Makan Padang di Jepara, yang akan membahas sistem bagi hasilnya belum ada yang membahas. Oleh karena itu peneliti sangat tergugah untuk menelitinya karena keunikan sistem bagi hasil tersebut.

#### **E. Kerangka Teori**

Untuk memahami persoalan, penulis berusaha mendeskripsikan permasalahan mengenai pokok permasalahan yang akan diteliti, yaitu bagaimana sistem bagi hasil di rumah makan padang di Jepara dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap sistem bagi hasilnya. Peneliti akan menyusun secara bertahap dalam penguraian sistem bagi hasil rumah makan padang di Jepara. Baik cara bagi hasilnya dan cara pengelolaan yang terjadi di rumah makan padang tersebut.

Untuk praktek bagi hasil di dalam praktik kerjasama di rumah makan padang di Jepara ini, teori yang diduga cocok untuk diterapkan yaitu teori *syirkah mudarabah* dan *Ijārah*, namun teori yang diduga lebih mendekati adalah teori *syirkah*

mudarabah. Karena ijarah tidak termasuk dalam akad bagi hasil melainkan ia adalah sistem upah.

Konsep *syirkah* atau *musyarakah* banyak dibahas didalam fiqih Islam, *musyarakah* ialah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. *musyarakah* ada dua jenis yaitu *musyarakah* pemilikan dan *musyarakah* akad (kontrak). *Musyarakah* pemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan suatu aset oleh dua orang atau lebih. *Musyarakah* terbagi menjadi: al-*inān*, al-*mufawadah*, al-*a'mān*, al-*wujūb*, dan al-*mudārabah*.<sup>11</sup>

Mudarabah termasuk suatu akad yang diperbolehkan dalam hukum Islam. Akad bersifat mengikat kedua belah pihak oleh karena itu tidak dapat dibatalkan secara sepihak kecuali ada sesuatu yang mengharuskan pembatalan. Seperti terdapat akad pada objek yang telah di akad atau akad tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Mengenai hal tersebut, akad memiliki hak khiyar, dan akad ini bisa berakhir bila terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak. Akad sendiri memiliki asas-asas yang tidak boleh dilanggar, yaitu:<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 90.

<sup>12</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah dan implementasinya dalam lembaga keuangan syari'ah*, cet. Ke- 1 (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 47.

1. Asas Kebebasan; asas ini mengandung pengertian bahwa setiap orang bebas untuk berakad, akan tetapi kebebasan tersebut juga memiliki batasan-batasan dengan syarat-syarat tertentu, adanya batasan tersebut untuk menghormati kebebasan orang lain.
2. Asas Janji itu Mengikat; artinya bahwa janji atau kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak dipandang mengikat terhadap pihak-pihak yang telah membuatnya.
3. Asas Keseimbangan; hukum perjanjian Islam memandang perlu adanya keseimbangan antara orang yang berakad, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko.
4. Asas Kemaslahatan; bahwa akad yang dibuat oleh para pihak dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka.
5. Asas Amanah; dengan asas ini dimaksudkan bahwa masing-masing pihak melakukan akad haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.
6. Asas Keadilan; keadilan adalah sebuah sendi yang hendak diwujudkan oleh pihak yang melakukan akad. Keadilan disini tidak boleh ada unsur paksaan sehingga menciptakan *maqasid asy-syari'ah*.

Allah SWT berfirman dalam surat al-Muzzamil; 20.<sup>13</sup>

...واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله...

Yang menjadi wajah-dilalah atau argumen dari surah al-Muzzamil: 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudarabah* yang berarti *malakukan suatu perjalanan usaha*.<sup>14</sup>

Dapatkah suatu perjanjian *mudarabah* ditentukan jangka waktu berlakunya?<sup>15</sup>

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah; 1.<sup>16</sup>

يا ايها بين امنوا اوفوا با ...

Sebagaimana prinsipnya dalam persyaratan harus diakui dan dipenuhi bila menjadi kesepakatan bersama. Perjanjian yang disepakati bersama tentu harus di penuhi oleh masing-masing pihak yang berjanji. Begitupun dalam *Mudarabah*, tidak boleh mengakhiri perjanjian kapan saja.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Al-Muzzamil (73): 20.

<sup>14</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 95.

<sup>15</sup> Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisni Syari'ah* (Yogyakarta: BPF, 2005), hal. 73.

<sup>16</sup> Al-Maidah (5): 1.

<sup>17</sup> Abdul Fatah Idris, *Fiqh Islam Lengkap* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 154.

Para fuqaha (jumhur Ulama) berpendapat bahwa tidak boleh modal mudarabah berbentuk barang melainkan harus berbentuk uang tunai, karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan kepada gharar (penipuan) dengan tidak dapat dijadikan modal mudarabah.<sup>18</sup>

Dalam bermuamalat terdapat kebiasaan dan ketentuan yang berlaku umum dan telah dikenal dalam kalangan masyarakat yang disebut adat kebiasaan atau *'urf*. *'urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik perkataan maupun perbuatan.<sup>19</sup> *'Urf* terbagi menjadi dua, yaitu *'urf shahih* ialah adat kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak bertentangan dengan dalil atau syarak. Tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. *'Urf Fasid*, adalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang, berlawanan dengan ketentuan syari'at karena dekat kepada menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Adat istiadat atau *'urf* yang tidak bertentangan dengan ketentuan syarak dapat dikokohkan tetap berlaku bagi masyarakat yang menggunakan adat itiadat tersebut. Oleh karenanya bagi umat islam, hukum adat setempat masih dapat dipandang berlaku, selagi tidak bertentangan dengan ketentuan nas Al-Quran dan Sunnah Rasul.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisni Syari'ah* (Yogyakarta: BPFE, 2005), hal. 77.

<sup>19</sup> Kamal Muchtar dkk., *Ushul Fiqh Jilid I* (Yogyakarta: Dana Bahkti Wakaf, 1995), hlm. 146.

<sup>20</sup> Akhmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat, Hukum Perdata* (Yogyakarta: UII 1993), hlm. 4.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*),<sup>21</sup> yaitu penelitian yang mendapatkan data empiris yang ada di lapangan. Dengan cara data didapat dari hasil observasi dan interview terhadap mekanisme manajemen rumah makan padang sati di Jepara.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *preskriptif*, yaitu riset terhadap masalah yang diselidiki untuk memberikan penilaian dengan ukuran-ukuran dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yang kemudian hasil dari penyelidikan tersebut dihubungkan dengan hukum islam.

### 3. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dan supaya mendapatkan data yang valid, peneliti akan menggunakan cara

#### a. Observasi

Penelitian melakukan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung terhadap mekanisme praktik kerjasama dan sistem bagi hasil dalam rumah makan padang sati di Jepara.

#### b. Wawancara atau Interview

---

<sup>21</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke- I (Yogyakarta; pustaka Pelajar, 1991), hlm. 21.

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung dengan responden berlandaskan tujuan peneliti.<sup>22</sup> Adapun responden penelitian ini diajukan kepada pengurus rumah makan padang di Jepara.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan hukum Islam. Pendekatan normatif dilakukan dengan melihat kaidah-kaidah hukum Islam, sementara pendekatan sosiologi hukum Islam dilakukan di mana dalam pendekatan ini pembahasan yang ada akan mengacu pada timbal balik antara perubahan hukum Islam dan masyarakat, dan sebaliknya di mana perubahan masyarakat menyebabkan terjadinya perubahan hukum terhadap perilaku kebiasaan dalam bekerja sama dengan menelaah menggunakan buku-buku yang relevan dengan obyek penelitian ini.

#### 5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis data *kualitatif*, yaitu menganalisis data yang ada ke dalam bahasa kata-kata atau kalimat yang tujuannya untuk memperoleh keterangan yang jelas, tuntas dan terperinci.

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1986), hlm. 92.



## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dan arah pembahasan penyusunan skripsi ini, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berupa pendahuluan, yang menjelaskan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan juga sistematika pembahasan. Bab ini merupakan dasar pijakan dari bab-bab berikutnya agar satu dengan yang lainnya saling terkait.

Bab kedua menggambarkan tinjauan umum teori muamalat. Bab ini dibagi menjadi tiga sub bab: yaitu mengenai teori akad yang terdiri dari pengertian, rukun dan syarat akad, asas-asas akad. Sub bab yang kedua mengenai teori mudharabah, yang akan dibahas adalah mengenai pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun, jenis akad mudharabah. Pada bab ini juga diuraikan mengenai teori sosiologi hukum Islam terutama *'urf*.

Bab ketiga akan menjelaskan gambaran umum Rumah Makan Padang Sati, yang terdiri dari; gambaran umum lokasi, profil praktik kerjasama bisnis dalam rumah makan, pemahaman pengurus terhadap sistem bagi hasil di rumah makan padang sati, hak dan kewajiban dan sistem bagi hasil di rumah makan padang sati di Jepara.

Bab keempat akan menjelaskan analisis terhadap sistem bagi hasil dalam praktik kerjasama bisnis di rumah makan padang sati di Jepara. Bab ini akan menggunakan analisis normatif dan sosiologi hukum islam.

Akhirnya, bab lima atau terakhir merupakan penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan. Bab ini memuat kesimpulan-kesimpulan dari pokok masalah penelitian dan saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis mengkaji, menganalisis, dan menelaah praktik kerjasama dan bagi hasil di Rumah Makan Padang Sati di Jepara, maka dari uraian tersebut di atas, ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan yaitu:

##### **1. Perjanjian kerjasama pada rumah makan padang di Jepara**

Perjanjian kerjasama di dalam rumah makan padang di Jepara menggunakan perjanjian secara lisan, dalam perjanjian secara lisan tersebut tidak ditetapkan sanksi ketika terjadinya wanprestasi dari para pihak, dengan alasan karena adanya hubungan kekerabatan dan karena sudah adanya kepercayaan diantara pihak. Praktik kerjasama ini akan berjalan setelah adanya jawaban kesanggupan dari pengurus terhadap permintaan dari pemilik warung, tanpa menjelaskan hak dan kewajiban kedua pihak dan tanpa penjelasan sistem bagi hasil yang akan diterapkan dalam kerjasama ini, namun pengurus sudah memahami perannya dalam usaha rumah makan tersebut, karena pengurus yang ditunjuk oleh pemilik modal biasanya dari karyawan ataupun kerabat yang memiliki hubungan kekeluargaan dan sudah paham sistem bagi hasil di rumah makan padang tersebut sebelum menjadi pengurus.

Segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan tertentu yang berlaku umum dan telah dikenal dikalangan masyarakat sebagai suatu adat kebiasaan (*'urf*), mempunyai kekuatan hukum yang sama apabila ketentuan itu dinyatakan sebagai suatu syarat yang harus berlaku dalam suatu akad. Artinya, bahwa adat (*'urf*) tersebut mempunyai daya mengikat sebagai suatu syarat yang dibuat dalam suatu akad. Begitupun kebiasaan perjanjian dalam rumah makan padang di Jepara ini, kesepakatan perjanjian tercapai tanpa harus menjelaskan apa apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam praktik kerjasama tersebut, karena sudah menjadi kebiasaan diantara mereka.

Kebiasaan akad perjanjian seperti diatas mempunyai daya mengikat sebagai suatu syarat yang dibuat dalam suatu akad. Namun, kebiasaan menggunakan akad secara lisan dan tanpa menetapkan sanksi ketika terjadi wanprestasi dalam perjanjian kerjasama tersebut, bisa menjadi kebiasaan yang kurang baik, karena dapat menimbulkan masalah di saat berjalanya perjanjian. Akan tetapi dalam sistem bagi hasil di rumah makan padang ini, perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang sah dan telah memenuhi rukun dan syarat akad yang digariskan oleh jumbuhur ulama' dan mempunyai daya mengikat diantara para pihak.

## 2. Penerapan kerjasama dan bagi hasil pada rumah makan padang di Jepara

Kerjasama bagi hasil pada rumah makan padang di Jepara, merupakan kerjasama bagi hasil yang sudah dilakukan dalam rentan waktu yang cukup lama hingga sekarang, dan menjadi kebiasaan masyarakat yang terlibat didalamnya. Kerjasama bagi hasil tersebut dinilai sudah dilakukan dengan baik, karena dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat akad *syirkah*, dalam hal ini *syirkah mudarabah* yang telah di gariskan oleh jumhur ulama'. Hal ini diindikasikan dari kerelaan dan kesepakatan pemilik modal dan pengurus dalam menjalankan kerjasama bagi hasil tersebut, selain itu dari segi keuntungan juga dapat di kuantifikasikan dan untuk berbagi dalam keuntungan dan kerugian atas kerjasama bagi hasil tersebut, penentuan bagi hasilnya disebutkan dalam bentuk mata atau poin. Akad *syirkah* yang mendekati dengan sistem bagi hasil tersebut ialah *syirkah mudarabah*, dapat diindikasikan dari bentuk modal, modal hanya dari salah satu pihak, dan pihak lainnya sebagai pengelola modal, sedangkan hasil keuntungan yang didapat dibagi dua antara pemilik modal dengan pengurus dan karyawan.

Alasan penggunaan sistem bagi hasil pada rumah makan padang satu di Jepara ini karena sistem bagi hasil yang adil dalam membagi keuntungan antara pemilik modal dengan karyawan. Oleh karena itu, sistem ini mampu memberikan imbalan sesuai dengan kontribusi masing-masing, sehingga

karyawan merasa dihargai, termosi dan semangat dalam bekerja. Dengan semangat bekerja tersebut diharapkan peningkatan hasil dari keuntungan rumah makan sehingga meningkatkan pendapatan para pihak yang menggunakan sistem bagi hasil. Disampin itu, keuntungan bagi pemilik modal ialah bisa mengerjakan pekerjaan lainya karena usaha rumah makan miliknya telah di urus oleh orang yang dia percayai sehingga dia tidak terikat dengan pekerjaan rumah makan miliknya sendiri.

## **B. Saran**

1. Perjanjian secara lisan dalam hukum Islam tidaklah dilarang, tetapi didalam surat Al-Baqarah: 282 di jelaskan bahwa setiap perjanjian hutang piutang dianjurkan untuk menuliskanya, dari ayat ini dapat dikiaskan kepada perjanjian kerjasama dan bagi hasil. Maksud dari tujuan ayat ini agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari, karena perjanjian dengan waktu yang lama sangat rentan terjadi perselisihan jika perjanjian itu tidak dituliskan, alangkah lebih baiknya perjanjian pada rumah makan padang di Jepara maupun pada rumah makan padang lainya yang menggunakan praktik kerjasama dan sistem bagi hasil, akad perjanjian dituliskan guna menghindari perselisihan dikemudian hari.
2. Praktik kerjasama dan bagi hasil pada rumah makan padang di Jepara sudah diterapkan dengan baik dan dapat mencapai kemaslahatan dan manfaat bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya, guna mempertahankan sitem yang

baik seperti ini, penulis menyarankan kepada pemilik rumah makan padang untuk menambahkan lagi inovasi baru agar sistem ini tetap bertahan guna ke maslahatan semua yang terlibat.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al Qur'an

Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya 30 Juz", Semarang: CV Toha Putra, 1998.

### 2. Fikih dan Ushul Fikih

Jazuli, Deni, "Pembagian Hasil Nelayan di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur Ditinjau dari Hukum Islam, *Skripsi* Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Mubarok, Abdul, "Pelaksanaan Kewirausahaan Sistem Bagi Hasil dan Dampaknya pada Pendapatan Karyawan Rumah Makan Padang AntikaJaya di Surabaya", *Skripsi* Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya 2012.

Rahman, Reno, "Bagi Hasil Penangkapan Ikan Pukat Cincin antara Nelayan dan Pemilik Kapal Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Nelayan Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Pulau Balai Kota Bengkulu)". *Skripsi* Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Sunan Kalijaga Yogyakarta 2006.

Solihin, Fauzi, "Profit Sharing" dalam Pengelolaan Rumah Makan "Padang", "Journal THE WINNERS, Vol. 5 NO. 1, (Maret 2004).

Yolanda, Resvi, "Bagi Hasil Penangkapan Nelayan di Desa Tiku Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam Sumatera Barat (Studi Komparasi Antara Hukum Adat dan Hukum Islam)". *Skripsi* Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas syari'ah dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013.

Afandi M Yazid, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet. ke- 1 Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Gema Insani Jakarta, 2001.

Basyir, Akhmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata)*, Yogyakarta: UII 1993.



- Effendi, Satria dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: kencana, 2005.
- Idris, Abdul Fatah, *Fiqih Islam Lengkap*. PT. Rineka Cipta Jakarta 1994.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Faiz Muttaqin, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Maula, Bani Syarif, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia*, P3M STAIN Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 2010
- Muchtar, Kamal dkk, *Ushul Fiqh Jilid I*, Yogyakarta: Dana Bahkti Wakaf, 1995.
- Mudzhar, M. Atho, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, Yogyakarta: IAIN, 1999.
- Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisni Syari'ah*. BPFE- Yogyakarta 2005.
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Per, 2014.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. ke- IV Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta; UII Press, 2005.
- Wahbah, AZ-Zuhaili, *Fiqih Islam*, Penerjemah, terj, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

### **3. Lain-lain**

- Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika Cet. ke-1, 2006.
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, cet. I, Yogyakarta: pustaka Pelajar, 1991.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, 1986.

## TERJEMAHAN

Halaman	Foot note	Terjemahan
12	13	Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah
12	16	Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji janji
29	43	Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
35	48	Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah
70	82	Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.



## **PEDOMAN WAWANCARA**

Wawancara dengan pemilik rumah makan

1. Bagaimana praktik kerjasama di Rumah Makan Padang Sati ini?
2. Bagaimana sistem bagi hasil di Rumah Makan Padang Sati?
3. Apa yang melatarbelakangi Rumah makan Padang Sati menggunakan sistem bagi hasil?
4. Apakah anda pernah mendapat masalah dengan penggunaan sistem bagi hasil tersebut?
5. Apakah ada tindakan ketika terjadi wanpretasi?
6. Bagaimana hubungan antara karyawan di dalam praktik bisnis ini? Antara pengelola dengan karyawan, karyawan dengan pemilik modal dan sebaliknya.
7. Apakah menurut anda keuntungan menggunakan sistem bagi hasil tersebut? Dan apa kerugian anda menggunakan sistem tersebut?
8. Bagaimana peran pemilik modal di dalam praktik ini? Apa saja hak dan kewajiban pemilik modal?
9. Bagaimana cara membagi keuntungan dalam praktik ini? Cara menentukan hasil setiap individu yang terlibat.

## PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan pengelola rumah makan

1. Apa yang anda ketahui tentang Rumah Makan Padang Sati?
2. Bagaimana keseharian di Rumah Makan Padang Sati?
3. Bagaiman praktik kerjasama di Rumah Makan Padang Sati ini?
4. Bagaimana sistem bagi hasil di Rumah Makan Padang Sati?
5. Apa yang melatarbelakangi Rumah makan Padang Sati menggunakan sistem bagi hasil?
6. Apakah anda semua pihak yang terlibat dalam sistem bagi hasil ini memahami sistem bagi hasil tersebut?
7. Apakah anda pernah mendapat masalah dengan penggunaan sistem bagi hasil tersebut?
8. Apakah anda merasa dirugikan dengan penggunaan sistem tersebut?
9. Apakah anda pernah mencoba untuk *complain* tentang penggunaan sistem bagi hasil tersebut? Kenapa?
10. Apakah anda rasa terpaksa untuk menyetujui sitem bagi hasil tersebut?
11. Apakah anda tahu persis dengan hak-hak anda dalam sistem bagi hasil tersebut?
12. Bagaimana sanki ketika terjadi wanprestasi?
13. Bagaiman hubungan antara karyawan di dalam praktik bisnis ini? Antara pengelola dengan karyawan, karywan dengan pemilik modal dan sebaliknya.
14. Apakah menurut anda keuntungan menggunakan sistem bagi hasil tersebut? Dan apa kerugian anda menggunakan sistem tersebut?
15. Bagaimana peran pemilik modal di dalam praktik ini? Apa saja hak dan kewajiban pemilik modal?
16. Bagaimana peran anda sebagai pengelola rumah makan? apa saja hak dan kewajiban anda?
17. Bagaimana cara membagi keuntungan dalam praktik ini? Cara menentukan hasil setiap individu yang terlibat.

## PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan karyawan

1. Bagaimana keseharian di Rumah Makan Padang Sati?
2. Bagaimana sistem bagi hasil di Rumah Makan Padang Sati?
3. Apakah anda semua pihak yang terlibat dalam sistem bagi hasil ini memahami sistem bagi hasil tersebut?
4. Apakah anda pernah mendapat masalah dengan penggunaan sistem bagi hasil tersebut?
5. Apakah anda merasa dirugikan dengan penggunaan sistem tersebut?
6. Apakah anda pernah mencoba untuk *complain* tentang penggunaan sistem bagi hasil tersebut? Kenapa?
7. Apakah anda rasa terpaksa untuk menyetujui sistem bagi hasil tersebut?
8. Apakah anda tahu persis dengan hak-hak anda dalam sistem bagi hasil tersebut?
9. Apakah menurut anda keuntungan menggunakan sistem bagi hasil tersebut? Dan apa kerugian anda menggunakan sistem tersebut?
10. Bagaimana cara membagi keuntungan dalam praktik ini? Cara menentukan hasil setiap individu yang teliba

## IJIN PENELITIAN

Bismillahirrahmanirrahiim

Memperhatikan surat no UIN.02/DS.1/PP.00.9/1104/2016 dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, tentang permohonan ijin penelitian dalam rangka penyusunan karya tulis ilmiah, dengan ini pemilik Rumah Makan Padang Sati memberikan ijin kepada:

Nama : Chairul Badri

No. Mahasiswa : 12380040

Fakultas : Syariah dan Hukum

Untuk melakukan penelitian di Rumah Makan Padang Sati dengan judul:

***Tijauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Bisnis Di Rumah  
Makan Padang Di Jepara***

Kepada pengurus dan karyawan Rumah Makan Padang Sati Area Jepara diharapkan membantu kelancaran pelaksanaan penelitian tersebut. Insya Allah penelitian ini akan berguna bagi pengembangan Rumah Makan Padang Sati di masa depan.

Demikian surat ijin ini kami buat untuk dipergunakan semetinya.

Jepara, 5 Mei 2016

a.n. Pemilik

Rumah Makan Padang Sati

  
RM  
PADANG SATI  
SHOPPING MALL JEPARA  
HP. 81.331.1111

SURAT KETERANGAN  
TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Bismillahirrahmanirrahiim

Kami pemilik Rumah Makan Padang Sati menerangkan bahwa saudara:

Nama : Chairul Badri

No. Mahasiswa : 12380040

Fakultas : Syariah dan Hukum

Telah melaksanakan penelitian dengan baik di Rumah Makan Padang Sati Area Jepara terhitung tanggal 5 Mei 2016 sampai 6 Mei 2016, mengenai :

***Tijauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Bisnis Di Rumah  
Makan Padang Di Jepara***

Semoga penelitian yang telah dihasilkannya memberikan manfaat bagi peneliti, Rumah Makan Padang Sati, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta dan bagi umat Islam.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jepara, 7 Mei 2016

a.n. Pemilik

Rumah Makan Padang Sati

  
  
(Emi)

## Curriculum Vitae



Nama : Chairul Badri

Jenis Kelamin : Laki-laki

Status : Belum Kawin

TTL : Bukittinggi, 04 Desember 1990

Alamat Asal : Lukok, Kubang Putihah, Bukittinggi, Padang, Sumatera Barat

Alamat tinggal : Pogung Lor, Sidoadi Timur

Pendidikan :

1. SDN 10 Kubang Putihah
2. SMP N 1 Banuhampu
3. SMK N 1 Bukittinggi
4. MA Ponpes Pabelan Mungkid
5. UIN Sunan Kalijaga Jurusan Muamalat Fakultas Syari`ah dan Hukum Lulus Tahun 2016.

Kontak : HP : 0856 4351 6626